

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis jelaskan pada BAB sebelumnya, didapati simpulan yaitu:

1. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan sebuah layanan pinjaman uang yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Konsep pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini pada dasarnya sama seperti pinjaman uang pada umumnya, namun yang membedakan adalah tempat terjadinya kesepakatan antara penerima dan pemberi pinjaman berada di media *online*. Cara terjadinya kesepakatan tersebut tidak menyalahi aturan dalam Pasal 1320 KUHPer yang mana inti dari sebuah perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Namun dalam pelaksanaannya terjadi perbuatan tidak menyenangkan kepada konsumen yang melanggar dari ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

OJK mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sesuai dengan regulasinya memiliki peranan mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan untuk melindungi kepentingan konsumen

pengguna jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 4 Angka 3 UUOJK, yaitu:

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  - b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
  - c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. Risiko terjadinya pelanggaran dalam perjanjian pinjam meminjam uang sangat memungkinkan dikarenakan konsumen berada diposisi yang lemah. Jika penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen dapat mengakibatkan pemberian sanksi kepada penyelenggara sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Pengenaan sanksi sebagai reaksi terhadap perbuatan yang dilanggar

Penjatuhan sanksi kepada penyelenggara dapat berupa sanksi administratif sesuai dengan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, terhadap penyelenggara yang berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan izin.

Sulitnya menghentikan peningkatan kasus layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berkaitan dengan mudahnya penyelenggara membuat kembali website atau laman aplikasi. Sehingga walau sudah ditutup akses laman aplikasinya, tidak berpengaruh besar pada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

## **B. Saran**

Setelah dilakukannya penelitian terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Menerima Ancaman, Pelecehan Verbal Dan Penyalahgunaan Data Konsumen, penulis memberikan saran yaitu:

1. Hal yang paling mendasar yang harus dilakukan agar tidak semakin meningkatnya kasus layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, harus ada upaya edukasi kepada masyarakat sekaligus juga pada pelaku usaha jasa keuangan. Tujuannya agar masyarakat menjadi dewasa jika akan meminjam uang pada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan para pelaku usaha jasa keuangan menjadi paham mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Jika terjadi sengketa seperti telatnya pembayaran tenor oleh konsumen dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penulis menyarankan untuk memilih penyelesaian sengketa secara non litigasi. Karena jalur penyelesaian sengketa non litigasi akan lebih singkat penyelesaiannya dan para pihak yang bersengketa akan mendapatkan *win win solution*. Selain itu jalur non litigasi tidak akan mendapatkan keputusan dari majelis hakim, melainkan keputusan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus adanya upaya pemaksaan dengan ancaman atau penyebaran data pribadi konsumen oleh para pelaku usaha jasa keuangan, karena itu hanya akan memberikan efek yang buruk pada pelaku usaha jasa keuangan.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus memiliki pengaturan khusus mengenai kegiatan pinjam meminjamnya. Sehingga regulasi kegiatannya tidak berfokus pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan saja, dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat dapat mempengaruhi masyarakat untuk memasuki layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini. Ditambah dengan kemudahan yang pinjaman yang ditawarkan ketimbang layanan pinjaman uang konvensional seperti bank.